

SK PENANGGUNG JAWAB DAN ADMIN SIMPEG

2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data informasi kepegawaian yang berbasis pada sistem informasi serta sumber daya manusia yang efektif, akurat dan berkualitas, dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dan User Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) secara efisien, efektif, dan akurat perlu dilakukan Penetapan Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan Penanggungjawab dan user Admin pada Sistem Informasi Kepegawaian dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2022 diatur tentang :

Mengangkat dan menetapkan Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian; Tugas dan Tanggung Jawab Admin dalam mengelola Aplikasi; menyusun, menyempurnakan dan Mengembangkan Prosedur dan standar SIMPEG.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Juli 2022
Produk Hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut.

